

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual**

Pelecehan seksual yang kian marak terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh beragam penyebab. Peristiwa pelecehan seksual bukan merupakan hal baru hanya mengalami perkembangan baik dari segi kuantitas atau faktor-faktor yang melatari tindak pidana pelecehan seksual.

Menurut Pramono, kepala bagian hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY, pelecehan seksual adalah istilah atau bahasa yang digunakan di dalam masyarakat untuk kasus kekerasan seksual, sedangkan kekerasan seksual sendiri adalah istilah yang digunakan dalam undang-undang untuk menerangkan suatu perbuatan pidana dalam bentuk kekerasan yang menyangkut seksual seperti pencabulan atau perkosaan.<sup>1</sup> Hal yang senada juga dipaparkan menurut Catarina Putri dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bantul Yogyakarta menegaskan pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah perbuatan sewenang-wenang berkaitan dengan seksualitas, kekerasan seksual sendiri di bagi menjadi dua yaitu tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara Pranowo, 20 Mei 2017 di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>2</sup> Wawancara Catarina Putri, 5 Mei 2017 di Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bantul.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa melainkan terjadi pula pada anak-anak, layaknya pada orang yang telah dewasa pelecehan seksual yang terjadi pada anak juga menimbulkan dampak bagi korbannya, baik dampak secara fisik, psikis / mental dan juga ekonomi, dari ke-tiga dampak tersebut dampak yang paling dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual tentu saja psikis dan fisik.

Pelecehan seksual menimbulkan dampak bagi anak sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum, pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami pelecehan seksual di Indonesia tercantum di dalam beberapa peraturan yang ada di dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Peraturan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  
Pelecehan Seksual

No.	Nama Peraturan	Pasal
1.	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945	<p>Pasal 28 B ayat (2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi</p> <p>Pasal 28 D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum</p> <p>Pasal 28 G Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk</p>

		berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana	Pasal 171 Yang boleh diperiksa untuk memberi.keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
3.	<i>Convention On The Right of The Children</i> yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak	Pasal 34 “ <i>States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse.....</i> ”
4.	Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 58 ayat (1) dan (2) “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.....”
5.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 15 Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Pasal 16 “Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban ....”
6.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 6 ayat (1) “.....korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,juga berhak

		mendapatkan: bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”
7.	Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	59 huruf j Yang mendapat perlindungan khusus adalah anak korban kejahatan seksual.  Pasal 59A penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

Sumber : UUD RI 1945, UU No.8 tahun 1981 tentang Kitap Undnag-Undang Hukum Acara, *Convention On The Right of The Children*, UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Koban, UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak.

Pasal 28 D dan Pasal 28 G UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan hukum yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa sudah menjadi keharusan setiap orang mendapatkan perlindungan hukum.

Dasar pengaturan perlindungan hukum pada anak korban pelecehan seksual terdapat dalam juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yaitu berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan demikian Indonesia menjamin perlindungan terhadap anak yang telah diatur dalam peraturan dasar di Indonesia yang haruslah ditegakkan. Adanya pelecehan seksual akan mengganggu

pertumbuhan anak yang menjadi korban sehingga perlu mendapatkan perlindungan baik secara kongkrit ataupun abstrak.

Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum untuk mencegah dan memberikan jaminan keamanan agar tidak timbul korban yaitu secara abstrak (*in abstracto*) dan perlindungan hukum setelah ada korban atau dengan kata lain setelah timbul peristiwa pidana yaitu secara kongkrit (*in concreto*). Perlindungan secara abstrak biasanya berwujud peraturan undang-undang untuk memberikan informasi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan memberikan rasa takut pada pelaku sehingga tidak melakukan suatu pelecehan seksual dan mempertahankan hak-hak asasi anak, sedangkan *concreto* adalah perlindungan semasa menjadi korban untuk mempertahankan hak-hak sebagai korban.

Anak yang mengalami pencabulan ataupun persetubuhan akan mendapatkan penolakan dari diri anak tersebut yang berdampak si anak yang menjadi korban mengalami guncangan jiwa, sebab anak belum siap mendapatkan tindakan-tindakan seksual yang layaknya dilakukan orang yang telah dewasa dan terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga sangat penting sekali bagi anak yang mengalami pelecehan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum yang di sertai pula dengan perlindungan secara mental. Pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak memanglah sudah semakin jelas dan berkembang seiring muncul beragam kejahatan terhadap anak terutama

pelecehan seksual terhadap anak, akan tetapi perlindungan anak yang berkaitan dengan dengan dampak secara mental dirasa belum cukup.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini merupakan perubahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Tindak pidana pelecehan seksual pada anak yang dibagi menjadi persetubuhan dan perbuatan cabul sendiri juga sudah diatur dalam KUHP, pelecehan seksual merupakan delik kesusilaan diatur mulai Pasal 287 ayat (1) dan (2); 289; 290 ayat (2) dan (3); 291; 292; 293 ayat (1) dan Pasal 294 ayat (1) KUHP. Perbuatan cabul dalam KUHP juga dapat berbentuk *verbal* yaitu dengan perkataan ataupun kode yang mengisyaratkan terhadap seksualitas seperti ajakan berhubungan badan diluar ikatan perkawinan, ejekan seputar seksual ataupun hanya sekedar bersiul-siul kepada seseorang dengan nada dan tujuan menggoda namun tidak sampai pada tahap persetubuhan, sedangkan dalam persetubuhan terhadap anak akan ada unsur pemaksaan, ada bujukan terhadap korban, ada tipu muslihat, menjanjikan sesuatu pada anak yang digunakan pelaku untuk membujuk anak agar bisa melakukan aksinya, apabila sudah mendapatkan apa yang dia cari setelah itu biasanya pelaku mengancam korban untuk tidak mengadu kepada orang lain.

Rumusan Pasal 287 KUHP menjabarkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak tidak harus memiliki unsur pemaksaan di satu pihak akan tetapi bisa memiliki unsur pidana, pasal tersebut berbunyi barang siapa

bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa unsur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal ini ada penegasan bahwa antara pelaku dan korban tidak ada pemaksaan atau dengan kata lain mau sama mau karena tidak ada pemaksaan diantara keduanya, namun hal yang membuat perbuatan ini menjadi perbuatan pidana adalah karena korban belum dewasa.

KUHP yang diadopsi dari hukum kolonial Belanda sudah mengatur tentang pelecehan seksual pada anak namun lebih bertitik pada penetapan hukuman bagi pelaku pelecehan, sehingga hanya terfokus pada pelaku saja dan kurang memberikan keadilan bagi korban. KUHP kita tidak menyebutkan mengenai perlindungan korban karena lebih memfokuskan pada hak-hak pelaku saja. Perlindungan korban pelecehan seksual di dalam KUHP nyaris tidak ada kecuali apabila kepentingan korban hanya terbatas pada kepuasan korban ataupun keluarga setelah adanya vonis dari hakim, jadi apabila korban atau keluarga ingin mendapatkan keadilan lain dalam bentuk restitusi ataupun kompensasi maka tidak ada celah dalam KUHP Indonesia.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP memang belum bisa dikatakan memihak pada korban bahkan dalam perlindungan secara mental, akan tetapi korban harus menempuh beberapa tahap yang cukup panjang sampai pada tahap putusan, sebelum sampai pada putusan terlebih

dahulu harus ada tahap persidangan dan pada tahap ini anak sebagai korban juga akan menjadi saksi di dalam persidangan. Menurut Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa anak yang dapat dijadikan saksi dalam persidangan adalah yang berusia 15 tahun keatas dan yang kurang dari 15 tahun tidak boleh memberikan kesaksian dibawah sumpah. Hal ini sangat merugikan bagi korban karena tidak semua anak yang menjadi korban pelecehan seksual berusia diatas 15 tahun akan tetapi memiliki kesaksian yang cukup dan sangat relevan sebab anak itu sendiri yang mengalami, merasakan dan menjadi korbannya, bila menurut pasal 171 huruf a maka kesaksian korban yang tidak sesuai dalam ketentuannya maka tidak memenuhi syarat dan hanya berbentuk *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.<sup>3</sup> M.Yahya Harap mengemukakan :

Dari hasil penelitian, dapat di kemukakan kesimpulan :

- a. Anak kecil “tidak suka berbohong” tentang perkosaan yang dialaminya.
- b. Terutama dalam perlakuan penyalahgunaan seksual, anak kecil “tidak mampu membuat cerita” atau “mencipta rekayasa” atau keterangan yang tidak benar karena pada dasarnya anak kecil belum mempunyai “pengalaman” dan “pengetahuan” tentang seluk-beluk seks.
- c. Bahkan kebohongan orang dewasa jauh “lebih berbahaya” dibanding anak kecil.<sup>4</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anak dalam memberikan keterangan akan lebih jujur dan tidak dibuat-buat, lalu apabila kita berkiblat dari *Children Act* 1989 di Inggris suatu gambaran tentang

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2015, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 202.

<sup>4</sup> *Ibid.*

bagaimana kedudukan anak untuk menjadi saksi dalam persidangan yang diringkas menjadi usia anak dalam menjadi saksi sekurang-kurangnya 8 tahun, meskipun dalam keterangannya tidak melakukan sumpah akan tetapi akan dianggap sebagai alat bukti. Perlindungan yang diberikan pada anak lainnya adalah dengan tidak mempertemukan antara korban dengan pelaku dan cara hakim dalam mengajukan pertanyaan haruslah sesuai dengan kondisi anak, dengan demikian anak yang mengalami trauma tidak akan mendapat tekanan baik dari pelaku ataupun oleh pertanyaan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang secara eksplisit memberikan perlindungan untuk korban sesuai yang disebutkan di atas akan tetapi dirasa belum memadai karena belum dapat dikatakan menjamin hak-hak korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih memberikan hak-hak kepada pelaku (terdakwa) yang diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 68 diantaranya hak untuk segera mendapat pemeriksaan, memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, Sedangkan hak-hak korban tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Permasalahan pelecehan seksual pada anak tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan sudah turun temurun terjadi juga di negara-negara lain. Tingginya angka pelecehan seksual pada anak akhirnya terwujud suatu Konvensi hak-hak anak yang di bentuk oleh PBB atau dikenal sebagai CRC (*Convention on the Rights of the Child*) 1989, Indonesia telah

meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) terutama tentang eksploitasi seksual (*sexual exploitation*) dan kejahatan seksual (*sexual abuse*) yang terdapat dalam *article 34* CRC.

Konvensi Hukum Anak menggunakan 4 prinsip yang pertama adalah prinsip non diskriminasi yang diatur dalam Pasal 2 KHA, prinsip melarang adanya diskriminasi terhadap anak baik diskriminasi ras, suku, warna kulit ataupun kebangsaan. Prinsip yang kedua adalah prinsip melakukan yang terbaik demi kepentingan anak yang diatur dalam Pasal 3 KHA, prinsip ketiga mengatur hak hidup, hak berkembang dan kelangsungan hidup yang diatur dalam Pasal 27, prinsip ke empat adalah mendengarkan pendapat anak yang dicantumkan dalam Pasal 12.

Pasal 34 mengatur 3 hal yaitu larangan membujuk atau memaksa seorang anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum, larangan penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik seksual yang melanggar hukum serta larangan penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan materi yang termasuk pornografi. Aktifitas tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak dan juga berkaitan dengan pelecehan seksual.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (*Protokol to The Convention On The Right of The Child on teh sale of Children, Child Protitutions and*

*Child Pornography*) juga ikut dalam deretan konvensi Internasional yang berkaitan dengan pelecehan seksual anak, protokol ini merupakan instrumen yang menetapkan hak-hak tambahan dan kewajiban-kewajiban dari Konvensi Hak-Hak Anak

Indonesia juga termasuk menjadi bagian dari International Labour Organization (ILO) Worst Forms of Child Labour Convention yang mengatur tentang larangan pekerjaan terberat bagi anak dan didalamnya terkandung larangan pornografi anak dan juga prostitusi anak, hal ini tercantum pula dalam Pasal 74 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan “segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian”.

Pornografi termasuk dalam pelecehan seksual anak apabila si anak dipaksa melihat atau menjadi pekerja di dalamnya, sesuai dengan undang-undang ini yang mengharuskan untuk melarang anak-anak masuk dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pornografi dan pelacuran.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) yaitu setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut, lalu dijelaskan lagi dalam

Pasal 58 ayat (2) apabila ayat (1) dilanggar oleh pengasuhnya maka akan dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban yang masih dalam katagori anak dalam Pasal 5 menyebutkan hak-hak saksi maupun korban secara umum baik pada tahap pnyelidikan hingga putusan, sedangkan untuk hak korban dalam kasus pelanggaran ham yang berat haknya ditambah dengan Pasal 6, pelanggaran ham berat yang dimaksud dalam pasal ini adalah korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan dan termasuk didalamnya korban kekerasan terhadap seksual. Perlindungan yang ditambahkan bagi para korban yang di masud ini adalah hak mendapat bantuan medis serta hak mendapat bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan medis ini menyangkut dengan bantuan yang berkaitan dengan kondisi fisik korban untuk memulihkan kesehatan korban serta bantuan untuk melakukan pengurusan apabila korban meninggal dunia karena dalam pelecehan seksual terhadap anak tidak jarang korbanya sampai meninggal dunia akibat luka fisik yang dialami korban sangat serius.

Bantuan mendapatkan rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan secara pikologis serta sosial guna meringankan, melinudngi dan memulihkan korban sehingga mamapu menjalankan

aktifitas sosialnya kembali. Sehingga dari Pasal 5 dan 6 dapat diketahui bahwa perlindungan yang dilakukan terhadap korban tersebut merupakan perlindungan secara *in concreto* sedangkan perlindungan hukum menyangkut trauma yang dialami oleh anak sendiri masuk dalam Pasal 6 huruf b tentang rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur adanya pemberian restitusi yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B yang menegaskan bahwa korban tindak pidana dapat memperoleh restitusi baik sebelum dan sesudah adanya kekuatan hukum tetap, pengajuan restitusi ini dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan yang sangat berkaitan dengan perlindungan hukum anak korban pelecehan seksual adalah Undang-Undang Perlindungan anak, didalamnya juga mengatur pelecehan seksual anak dan tidak luput juga mengatur dampak-dampak yang dialami oleh anak sebagai korban pelecehan seksual terutama yang berkaitan dengan trauma anak mengingat dampak yang sangat dirasakan oleh anak merupakan dampak secara fisik dan mental sebab dampak tersebut sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pendampingan psikososial dari pengobatan hingga pemulihan. Rehabilitasi secara fisik

adalah melatih atau mengembalikan keadaan fisik korban anak seperti semula atau setidaknya melatih korban anak menerima keadaan yang saat ini terjadi. Rehabilitasi psikis adalah pemulihan kondisi kejiwaan korban agar dapat kembali seperti semula atau akan tidak mengalami trauma yang berlebihan, lalu rehabilitasi sosial akan berkaitan dengan proses korban anak bersama kehidupan sosialnya.

Rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial dalam pasal ini ditunjukkan kepada anak yang menjadi korban tindak kejahatan termasuk di dalamnya kejahatan pada seksual pada anak sesuai yang tercantum pada Pasal 59 huruf j undang-undang perlindungan anak yang dimungkinkan dapat mengembalikan kondisi anak.

Pendampingan psikososial dalam undang-undang ini merupakan upaya pendampingan terhadap anak yang mengalami dampak trauma psikis dan gangguan perkembangan anak agar dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sebab korban biasanya merasa tertekan menutup diri dari masyarakat sehingga harus lakukan rehabilitasi agar perkembangannya tidak semakin terganggu.

Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum terhadap anak diatur secara jelas di dalam undang-undang perlindungan anak dan mengenai trauma pelecehan seksual maka juga sudah diatur didalamnya dalam Pasal 59A. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan trauma anak sebagai korban pelecehan seksual hanya terdapat dalam undang-undang perlindungan anak dan peraturan lain lebih mengatur tentang perlindungan

hukum hak-hak anak saja. Wujud perlindungan anak yang berkaitan dengan trauma anak akibat pelecehan seksual adalah dengan pengobatan dan rehabilitasi secara psikis dan psikososial.

#### **B. Bentuk Perlindungan hukum bagi anak dalam upaya pemulihan kondisi anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual**

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi korban terutama anak, sebab dampak dari pelecehan seksual pada anak terbagi menjadi dampak secara fisik, secara mental dan secara ekonomi, sedangkan menurut Bambang Waluyo anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual atau sosial sebagai imbas dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang/lembaga negara/negara.<sup>5</sup> Dampak yang sangat dirasakan anak yaitu dampak secara psikis dan fisik, dampak secara psikis biasanya lebih di wujudkan pada trauma akibat peristiwa pelecehan seksual yang menyimpannya terlebih pada pelecehan seksual yang sampai pada persetubuhan. Trauma ini bukanlah hal yang mudah dihadapi dan mudah dipahami, seperti yang kita tahu dampak yang berupa trauma bisa dikatakan merupakan dampak secara abstrak karena tidak terlihat dan tidak mudah di pastikan apakah anak korban pelecehan seksual tersebut mengalami trauma atau tidak karena biasanya trauma tersebut akan muncul apabila korban berhadapan dengan situasi, tempat, benda atau seseorang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit.*, Hlm.74.

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual secara umum dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang semuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali, sebab pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga perlu kerjasama antara seluruh elemen dalam masyarakat. Yang bertanggung jawab atas perlindungan anak antara lain :

1. Negara

Perlindungan yang diberikan negara diselenggarakan oleh:

- a. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perlindungan yang diberikan oleh lembaga kepolisian berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak sudah diberikan pada saat pertama kali korban melapor, pelaku pelecehan seksual sendiri bisa dilakukan oleh sesama anak atau dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, apabila pelaku masih tergolong

anak-anak terlebih dahulu akan dilakukan mediasi namun proses penyidikan tetap berjalan, hal ini karena kepolisian berusaha mencari jalan yang terbaik agar pelaku yang masih anak-anak juga bisa melanjutkan kehidupan keseharian tanpa mengikuti proses persidangan. Pelaku yang sudah dewasa akan mendapatkan alur yang berbeda dengan pelaku yang masih anak-anak karena pelaku sudah masuk dalam kategori dewasa maka langsung akan ada penangkapan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri, mengingat ancaman hukuman penjara dan denda yang diberlakukan oleh undang-undang perlindungan anak yang baru sangat tinggi

Perwujudan lain dengan tidak membocorkan identitas anak hal ini sesuai juga dengan yang diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban Pasal 5 huruf i dan pada Unit Perlindungan perempuan dan Anak (PPA) terdapat ruangan khusus anak yang digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ruang anak tersebut disusun sedemikian rupa dengan mengikuti selera anak agar anak nyaman berada didalamnya. Ini juga membantu anak untuk mengurangi trauma yang dia alami atas pelecehan seksual tersebut. Dalam melakukan peranannya unit PPA Polres Bantul bekerjasama dengan instansi yang menaruh perhatian khusus terhadap anak misalnya saja Dinas Sosial yang telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu

Perempuan dan Anak (P2TPA) Arum Dalu dan kerjasama dengan lembaga masyarakat lain yang bergerak dalam pemerhati anak.<sup>6</sup>

b. Komisis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI merupakan lembaga perlindungan anak yang independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dasar hukum pembentukan KPAI adalah Keputusan Presiden Nomor 36/1990,77/2003 dan 95/M/2004 untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap anak.

Dalam Pasal 76 undang-undang perlindungan anak juga menjelaskan tugas-tugas KPAI berkaitan dengan trauma yang di hadapi anak korban pelecehan seksual diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Berkaitan dengan trauma akibat pelecehan seksual KPAI melakukan pendampingan dan merahabilitasi secara psikologis dan secara medis, rehabilitasi secara psikologis sangat berguna bagi kondisi kejiwaan anak yang mengalami trauma sedangkan rehabilitasi secara medis bertujuan memulihkan kondisi fisik anak.

c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

---

<sup>6</sup> Wawancara Catarina Putri, 5 Mei 2017 di Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bantul.

Merupakan lembaga Pemerintah yang memiliki fungsi dan wewenang guna melindungi hak-hak saksi dan korban berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan yang berkaitan dengan trauma anak menurut undang-undnag perlindungan saksi dan korban menggunakan Pasal 6 yang menyebutkan adanya rehabilitasi psikososial dan psikologi bagi kejahatan ham berat yang didalamnya termasuk kejahatan seksual.

## 2. Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat penting dalam proses perlindungan anak sebab masyarakatlah yang berada di dekat peristiwa pelecehan seksual kepada anak, peran serta masyarakat pun juga di atur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dapat di lakukan secara perorangan dan kelompok.

Peran serta masyarakat dalam kelompok dapatlah dilakukan oleh lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga pendidikan, media massa ataupun dunia usaha, hal ini dilakukan karena pelecehan seksual dapat terjadi diberbagai tempat ataupun situasi. Lembaga perlindungan anak banyak sekali berdiri di Indoneisa selain adanya

lembaga perlindungan anak yang didirikan oleh pemerintah contohnya Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY, Yayasan Sayap Ibu, ataupun Rifka Anisa.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak di DIY yaitu lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak, penanganan perlindungan hukum terhadap kasus pelecehan seksual di lembaga ini meliputi 4 aspek yaitu aspek yuridis, aspek psikologis, aspek medis dan aspek sosial. Dan kalau untuk menangani perkara anak sebagai korban pelecehan seksual yang mengalami trauma maka lebih di prioritaskan dari aspek psikologis untuk dilakukan assessment dan observasi psikologi dan bilamana dalam kondisi tidak aman maka akan ditempatkan di sebuah shelter untuk menciptakan rasa aman. Di dalam undang-undang perlindungan anak yang lebih banyak mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban sehingga aspek psikisnya juga diatur meskipun tidak secara spesifik, diantaranya fasilitas shelter guna melindungi keamanan anak korban. Dalam pendampingan yang dilakukan mengenal sistem rujukan antar lembaga yang antar lembaga masuk dalam jejaring penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak maupun perempuan.<sup>7</sup>

Fasilitas penunjang perlindungan anak seperti shelter anak sangat di perlukan sebab dari tahun ke tahun kasus yang menyerang

---

<sup>7</sup> Wawancara Pranowo, 20 Mei 2017 di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

anak terutama bagian seksualitas selalu muncul, sejak awal mula pengaturan mengenai perlindungan anak dan sampai perubahan yang ke dua yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Tabel 4.2

Rekapitulasi Kekerasan Seksual Pada Anak

Tahun 2015/2016

No.	Usia	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	1-5 Tahun	-	5 anak
2.	6-10 Tahun	15 anak	4 anak
3.	11-15 Tahun	11 anak	14 anak
4.	16-18 Tahun	3 anak	7 anak
Jumlah		29 anak	30 anak

Sumber : Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY

YLPA akan berjejaring dengan kepolisian dan dinas sosial dalam menjalankan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual sehingga apabila ada kasus anak yang terjadi akan

memberikan bantuan pendampingan anak pada tahap penyidikan sampai dengan tahap putusan pengadilan.

Dalam pelaksanaannya lembaga baik dari pemerintah, swasta dan pihak keluarga harus bekerja sama secara aktif, dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) lebih memudahkan komunikasi antara kepolisian, masyarakat dan keluarga

Media massa merupakan salah satu dari elemen masyarakat yang berperan aktif dalam perlindungan hukum pelecehan seksual sebab banyak hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh media massa, hal yang harus dilakukan media massa contohnya merahasiakan identitas anak yang menjadi korban pelecehan seksual walaupun dalam hal ini tidak hanya korban saja yang harus dirahasiakan identitasnya melainkan anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi saksi pun harus dirahasiakan identitasnya.

Merahasiakan identitas anak diwujudkan dengan pemberian inisial nama, tidak menampilkan gambar ataupun video anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan tidak mencantumkan alamat dengan jelas, sebab dapat mengganggu perkembangan anak.

### 3. Keluarga

Keluarga yang dimaksud adalah keluarga dekat seperti orang tua, kakak, adik, paman, kakek, nenek ataupun keluarga yang lain.

Apabila keluarga ini melakukan pelecehan seksual terhadap anak maka hukumannya akan di perberat sesuai dalam undang-undang perlindungan anak, sepertiga dari hukuman pokok yaitu ditambah sepertiga dari minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Keseluruhan pihak-pihak yang disebutkan diatas mempunyai tanggungjawab untuk melindungi anak sebagai ataupun sebelum menajagai korban pelecehan seksual, dengan adanya kerja sama antara pihak-pihak tersebut maka dapat terwujud perlindungan yang sesuai dengan keadilan mengingat banyak sekali kasus pelecehan seksual yang terjadi. Berikut ini dua contoh dari kasus pelecehan seksual :

#### Kasus I

Nomor 218/Pid.Sus/2016/PNSmn.

Terdakwa :

Nama	: Subaryanto
Tempat lahir	: Gunung Kidul
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun/ 14 Desember 1985.
Jenis kelamin	: laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Mulo RT.01004 Desa Mulo Wonosari atau Jl. Alpukat No.45 Leles Condong Catur Depok Sleman
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (jualan pecel lele)

Bahwa terdakwa SUBARYANTO sejak awal bulan desember 2015 hingga januari 2016 bertempat didalam kamar kost terdakwa di Jl. Alpukat No.45 Leles Condong Catur Depok Sleman, terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu ketika anak-anak bernama NZ (P) yang lahir pada 10 Agustus 2006, DP(P) yang lahir pada tanggal 3 januari 2005, CC (P) yang lahir pada 30 September 2003, IB (L) yang lahir pada 24 Maret 2004, AA (L) yang lahir pada 13 Mei 2006, RF (L) yang lahir pada 26 Maret 2009, MAA (L) yang lahir pada 24 Juli 2011, MF (L) yang lahir pada 26 Januari 2010, tersebut bermain dalam kamar kost terdakwa dengan terlebih dahulu anak-anak tersebut diperlihatkan DVD film porno berjudul “Histeria Tetesan Sundel Bolong Movie Collection (POCONG MUPENG)” dan setiap kali menonton film tersebut terdakwa selalau mengunnci kamar kost sehingga anak-anak tersebut tidak bisa keluar, ketika menonton film porno terdakwa pernah mempertontonkan penis terdakwa di depan saksi DP, CC dan Ibsebanyak 2 kali dan menyuruh saksi DP dan CC memegang penis terdakwa tetapi saksi menolak, kemudian penis terdakwa keluar lendir. Ketika anak-anak tersebut berada dalam kamar kost tersebut kemudian terdakwa mengopling anak-anak tersebut dengan cara memegang kaki anak-anak tersebut kemudian kaki kanan terdakwa menjejek-jejekan pada kealuan anak-anak tersebut yang masih dalam kondisi berpakaian lengkap secara berulang-ulang sehingga anak-anak tersebut berteriak.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bergantian terhadap anak-anak tersebut dan setiap terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada satu anak, maka anak-anak yang lain kemudian menolong dengan cara memukul, menjambak dan menjewer telinga terdakwa sehingga terdakwa melepaskannya, namun kemudian terdakwa mengopling anak-anak lain secara bergantian.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan terhadap :

- NZ dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sejak awal bulan Desember 2015 hingga Januari 2016.
- DP dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu sejak awal bulan Desember 2015 hingga Januari 2016.
- CC dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu sejak awal bulan Desember 2015 hingga Januari 2016.
- IB dilakukan terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu sejak awal bulan Desember 2015 hingga Januari 2016
- AA dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu sejak awal bulan Desember 2015 hingga awal Januari 2016 bersama anak-anak lainnya.
- RF dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejak awal bulan Desember 2015 hingga awal bulan Januari 2016 bersama anak-anak lainnya, dengan cara celana dilepas.

- MAA dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu sejak awal bulan Desember 2015 hingga awal bulan Januari 2016, bersama anak-anak lainnya.
- MF dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu sejak awal bulan Desember 2015 hingga awal bulan Januari 2016, bersama anak-anak lainnya.

Bahwa selain memegang kaki dan menjejek-jejeakan kakinya pada kemaluan korban, terdakwa juga pernah memeluk dari belakang CC dan meraba payudara dan mencium CC, terhadap NZ terdakwa juga pernah memeluk dan menempelkan pipi terdakwa ke pipi NZ, terhadap DP terdakwa pernah memeluk, menempelkan pipinya ke pipi DP dan pernah menyenggol-nyenggolkan siku terdakwa ke payudara DP serta terdakwa juga mengintip DP dan NZ ketika mandi.

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor R-105/II/2016/RS.Bhy tertanggal- bulan Februari 2016 atas nama CC yang ditanda tangani oleh dr.Eva Nurdiyantari, menyatakan anus dan alat kelamin tidak terdapat kelainan, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat bekas luka, tidak terdapat darah, tidak terdapat cairan, tidak terdapat nyeri tekan, dengan kesimpulan tidak ditemukantanda-tanda kekerasan fisik pada korban.

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor R-104/II/2016/RS.Bhy tertanggal- bulan Februari 2016 atas nama IF

yang ditanda tangani oleh dr.Eva Nurdiyantari, menyatakan anus dan alat kelamin tidak terdapat kelainan, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat bekas luka, tidak terdapat darah, tidak terdapat cairan, tidak terdapat nyeri tekan, dengan kesimpulan tidak ditemukantanda-tanda kekerasan fisik pada korban.

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor R-106/II/2016/RS.Bhy tertanggal- bulan Februari 2016 atas nama DP yang ditanda tangani oleh dr.Eva Nurdiyantari, menyatakan anus dan alat kelamin tidak terdapat kelainan, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat bekas luka, tidak terdapat darah, tidak terdapat cairan, tidak terdapat nyeri tekan, dengan kesimpulan tidak ditemukantanda-tanda kekerasan fisik pada korban.

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor R-107/II/2016/RS.Bhy tertanggal- bulan Februari 2016 atas nama NZ yang ditanda tangani oleh dr.Eva Nurdiyantari, menyatakan anus dan alat kelamin tidak terdapat kelainan, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat bekas luka, tidak terdapat darah, tidak terdapat cairan, tidak terdapat nyeri tekan, dengan kesimpulan tidak ditemukantanda-tanda kekerasan fisik pada korban.

Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 nulan.

Analisis :

Kasus tersebut merupakan perbuatan cabul pada anak-anak yang korbannya tidak hanya satu melainkan banyak anak, dari duduk perkara kasus diatas tentu saja korban sangat mengalami trauma, sebab di paksa melihat adegan-adegan yang belum bisa diterima anak seusianya. Korban yang rata-rata masih berusia 9 -12 Tahun tentunya belum mengerti tentang apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, dengan tindakan pelaku yang menjejakkan kaki kearah kemaluan korban merupakan bukti adanya pelecehan seksual secara fisik dan menyebabkan korban merasakan sakit saat buang air kecil akibat perbuatan pelaku.

Perbuatan pelaku tersebut tidak dapat dibuktikan melalui *visum* karena rentan waktu antara kejadian perkara dengan proses penyelidikan hingga putusan sekitar 2 bulan, hal ini mejadikan pembuktian melalui *visum* tidak terbukti, akan tetapi pelaku sekaligus korban mengakui adanya perbuatan menjejakan kaki pada kemaluan korban.

Perbuatan pelaku tidak hanya sebatas menjejakkan kaki pada kemaluan korban akan tetap juga membujuk anak untuk melihat film porno yang berjudul “histeria Tetesan Sundel Bolong Movie Collection (Pocong Mupeng)” yang didalamnya banyak terdapat adegan seksual oleh orang dewasa, sambil mengeluarkan kemaluan si pelaku dan menyuruh para anak-anak tersebut untuk

memegangnya namun tidak mau lalu pelaku memgang kemaluannya sendiri dan menggoyang-goyangkan sampai keluar cairan, perbuatan memegang tersebut dilakukan di kamar kos pelaku dalam keadaan terkunci dan di hadapan korban.

Perbuatan pelaku sudah jelas menimbulkan trauma, mengganggu tumbuh kembang anak dan dengan memperlihatkan film yang tidak pantas dilihat oleh anak seusianya tentunya akan mempengaruhi pola pikir anak dan memungkinkan anak melakukan hal yang sama dengan apa yang telah mereka lihat.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku melanggar undang-undang perlindungan anak karena melanggar Pasal 59 ayat (2) huruf j tentang perlindungan khusus bagi anak atas korban kejahatan seksual yang ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar.

Karena pelaku melanggar Pasal 76E undang-undang perlindungan anak yang dengan melakukan paksaan, kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Hukuman dari perbuatan dari kasus ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar. Terdakwa dijatuhi pidana 8 tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,00 sudah sepantasnya diterima oleh terdakwa mengingat yang dilakuka terdakwa yang melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

Nomor35 Tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undnag-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64  
ayat (1) KUHP .

## Kasus II

Nomor 170/Pid.Sus/2015/PNBtl. (Perlindungan Anak)

Terdakwa :

Nama : XXX  
Tempat lahir : Bantul  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 8 Mei 1982  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Xxx  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Bahwa terdakwa XXX pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. Cangkring Rt.003 Ds.Sumberagung Kec. Jetis Kab. Bantul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama YYY melakukan persetujuan dengannya atau

dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat korban YYY bersama saksi ZZZ selesai membeli es di warung Terdakwa, saksi Nnnn pulang dan korban masih berada di warung menunggu uang kembalian dan setelah menerima uang kembalian disaat korban berjalan keluar, Terdakwa menarik korban dari belakang kemudian dibawa ke kamar (gudang tempat menyimpan makanan kecil) dan Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan sambil berdiri Terdakwa mencium pipi dan bibir korban lalu Terdakwa melepaskan kancing baju korban dan memegang-megang payudara korban serta menghisap kedua payudara korban kemudian Terdakwa menaikkan rok korban dan Terdakwa bersama korban duduk di tikar lalu Terdakwa melepaskan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban yang saat itu masih mengenakan celana dalam dan Terdakwa berhasil melepaskan celana dalam korban kemudian Terdakwa menjilati alat kelamin korban dan saat Terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban disaat itu korban berkata “kowe ki arep ngopo?” (kamu mau ngapain) Terdakwa menjawab “ora neh nek sesuk kowe

meteng” (tidak kalau besok kamu hamil) kemudian korban berkata lagi “wegah pokokmen wegah, mengko nek mamah ngerti aku ora disekolahke piye” (pokoknya tidak mau, nanti kalau mama tau aku tidak disekolahkan bagaimana) lalu Terdakwa menjawab “ora neh nek ketoro ora neh nek mamahmu ngerti, sesuk nek ora disekolahke aku sik mbayari” (tidak kalau ketahuan, tidak kalau Mamamu tahu, besok kalau tidak disekolahkan aku yang bayarin) kemudian dengan posisi Terdakwa menempatkan kaki korban diatas paha Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban namun tidak lama saat itu terdengar suara saksi Uuuu memanggil-manggil nama korban menyuruh pulang karena ada yang mencari sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengintip dari pintu dan menyuruh korban untuk tetap tinggal berkata “ko sikik iseh ono uwong” (nanti dulu masih ada orang) setelah Terdakwa melihat keluar tidak ada orang lalu Terdakwa mengatakan pada korban “kono wes sepi gek metu” (sana sudah sepi cepat keluar) kemudian korban keluar dari kamar tempat penyimpanan makanan kecil tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas terhadap korban yang masih berumur 14 tahun 6 bulan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

2421/IST/2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suratno Thohir, SH.Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyatakan bahwa di Magetan pada tanggal 11 Nopember 2000 telah lahir anak perempuan bernama YYY anak kedua dari suami istri MMM dengan LLL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan selaput dara korban robek sebagaimana dinyatakan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 357/2334 tertanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erick Yuane, Sp.OG selaku dokter pada unit Obstetri dan Gynecologi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menyatakan telah memeriksa korban YYY pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 dengan hasil pemeriksaan diantaranya hasil pemeriksaan pada daerah kelamin selaput dara : robek luka lama pada jam tujuh, lima belas sampai dasar, jam sembilan robek sebagian. Dengan Kesimpulan selaput dara robek luka lama oleh karena trauma benda tumpul belum dapat disingkirkan.

Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dapat memenuhi denda yang disebutkan maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Analisis :

Duduk perkara dalam kasus tersebut diatas sudah tentu bahwa pelaku XXX terbukti dengan sengaja membujuk dan melakukan tipu muslihat kepada seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang jelas melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan kasus di atas seorang anak yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan baru berusia 15 tahun 6 bulan, kekerasan seksual ini akan sulit diterima sebab seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa korban dari kasus di atas belum mencapai batas usia dewasa. Sebab usia dewasa hanya di dapat apabila sudah mencapai usia 18 tahun, walau secara psikis anak dapat memiliki pemikiran lebih dewasa bahkan apabila dia belum mencapai usia 18.

Korban menderita rasa ketakutan akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku XXX, jelas perbuatan pelaku menyebabkan korban menderita secara psikis dan memungkinkan akan merembet kepada penderitaan psikososial karena rasa ketakutan akibat akan di cemooh oleh teman-temannya.

Dampak terjadinya kekerasan seksual adalah adanya dampak perubahan perilaku secara psikis, missal menjadi anak yang pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebayanya,

cenderung menutup diri ataupun mudah marah. Dan untuk kasus kekerasan seksual ini memang sulit di ungkap karena terbatasnya saksi mata yang melihat terjadinya perbuatan tersebut di tempat kejadian, terjadinya kelambatan dalam proses pelaporan bahkan adanya tekanan atau intimidasi terhadap korban, hal-hal itu juga dialami oleh korban termasuk mengintimidasi korban agar tidak menceritakan perbuatan pelaku kepada siapapun termasuk orang tua korban.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yang mana ancamannya lebih berat karena untuk batas minimal menjadi semakin tinggi, dari yang semula hukumannya 3 tahun menjadi 5 tahun dan dendanya pun juga semakin tinggi, selain menggunakan undang-undang perlindungan anak juga menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Perbuatan pelecehan ini akan lebih mendapatkan sanksi pidana yang lebih apabila dilakukan oleh orang tua ataupun tenaga pendidik (guru), pemberatan tersebut masuk dalam Pasal 82 ayat (2) yaitu ditambah 1/3 dari ancaman yang dimaksud dalam ayat (2) yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Pemberatan tersebut dilakukan karena sudah banyak kasus dengan pelaku yang merupakan orang tua kandung ataupun orang

tua tiri dan kasus dengan pelaku guru pendidik sehingga akan memperburuk kondisi anak yang mengalami pelecehan seksual tersebut.

Kedua kasus tersebut di atas sama-sama merupakan perkara pelecehan seksual terhadap anak, dengan kasus satu pencabulan yaitu memenuhi unsur pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, karena terbukti menjejak jejak kaki ke arah kemaluan korban dan membujuk korban menonton film porno.

Sedangkan pada kasus dua merupakan kasus yang lebih mengarah pada persetubuhan yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan sengaja membujuk dan melakukan tipu muslihat kepada seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang mengakibatkan anak tersebut menderita secara fisik dan psikis.

Perlindungan secara psikis dilakukan selama korban menjalani pemeriksaan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan samapi pada tahap persidangan yang dilakukan dengan menjaga identitas korban, tidak mempertemukan korban dengan pelaku, persidangan yang tidak dibuka untuk umum tidak memeberikan

pertanyaan yang membuat korban tertekan dan menggunakan istilah dan pendekatan yang membuat korban nyaman.